

Sukoharjo Susun RPJPD 2025-2045

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Penyusunan dilakukan secara matang, mengingat RPJPD akan menentukan kebijakan Pemkab Sukoharjo di depan. Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan *kick off meeting* penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 sudah terlaksana Senin (9/10), diikuti para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Menurut bupati, perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan. "Perencanaan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah," jelasnya. Disebutkan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJPD merupakan perencanaan jangka panjang 20 tahun yang akan merupakan pondasi umum untuk perencanaan jangka menengah (RPJMD). Selanjutnya, RPJMD akan disusun kepala daerah terpilih untuk perencanaan lima tahun ke-pemimpinannya. "Kita patut bersyukur bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD sebelumnya telah memberikan pondasi yang cukup kuat untuk perencanaan jangka panjang yang akan kita susun bersama. Hal ini bisa dilihat dari beberapa capaian indikator makro pembangunan yang ada," ungkap Etik Suryani. Data tahun 2022 yang dirilis BPS, menunjukkan data sebagai berikut angka pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,61%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kab. Sukoharjo sebesar 77,94% lebih tinggi dari angka provinsi dan nasional bahkan terbaik nomor 1 se-Jawa Tengah untuk tingkat kabupaten dan masuk kategori 10 sepuluh Kabupaten terbaik tingkat Nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,47% terendah ketiga di Jawa Tengah. Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045 harus tetap selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Rencana tersebut saat ini juga dalam pembahasan, dengan target capaian Indonesia Emas di Tahun 2045. Disamping itu diharapkan selaras juga dengan RPJPD Propinsi Jawa Tengah sehingga diharapkan kesinambungan pembangunan bisa diwujudkan. "Saya berharap adanya kerja sama yang baik dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses penyusunan RPJPD ini," tandas bupati.

Kepala Bapperida Sukoharjo, Rudiyanto menjelaskan, *kick off meeting* merupakan titik awal daerah dalam menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045. Ha itu mengingat RPJPD Tahun 2005-2025 sudah akan berakhir 10 Mei 2025. "Tujuan *kick off meeting* agar segenap masyarakat Sukoharjo mengetahui dan pada akhirnya berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045," tandasnya.

Rudiyanto mengharapkan adanya partisipasi aktif masyarakat sehingga tersusun rencana pembangunan 20 tahun ke depan yang aspiratif dan berpihak kepada masyarakat Sukoharjo. "Untuk itu, Bapperida Sukoharjo membuka kran yang selebar-lebarnya terkait aspirasi masyarakat melalui kuisioner yang akan kami sampaikan kepada masyarakat melalui google form, kegiatan konsultasi publik dan Musrenbang serta pembahasan RPJPD di DPRD Sukoharjo," ungkapnya. **(Mam)-f**



KR-Wahyu Imam Ibad
Bupati Etik Suryani membuka RPJPD Sukoharjo 2025-2045.

BERHARAP KEBAKARAN LAWU SEGERA PADAM Warga Karanganyar Gelar Doa Bersama

KARANGANYAR (KR) - Ratusan umat Islam menunaikan salat Istisqa di Stadion RM Said Karanganyar, Selasa (10/10), dengan imam KH Syihabuddin. Mereka berdoa kepada Allah agar segera diturunkan hujan untuk mengatasi kekeringan dan kebakaran hutan Lawu. Kegiatan ini juga diikuti sejumlah pejabat daerah, diantaranya Wakil Bupati Karanganyar, pimpinan OPD, pegawai BUMD, ASN, serta pelajar. Usai salat, Ustaz Syihabuddin memimpin doa dan bermunajat kepada Sang Pencipta. "Manakala fenomena alam tidak wajar seperti ini, bencana berupa kema-

rau panjang, panas menyengat, maka di atas penyelesaian logis ada Allah. Kita salat minta hujan. Hujan yang berkah, bukan musibah. Hujan yang diturunkan ke ladang, lembah dan pekarangan serta pegunungan," ungkap Syihabuddin. Ketua DMI Karanganyar, Kiai Abdul Mu'id mengatakan salat istisqa dilaksanakan umat Islam untuk memanjatkan doa agar wilayah Kabupaten Karanganyar segera diguyur hujan. Selama hampir enam bulan lamanya tidak turun hujan. Bahkan mulai banyak lahan pertanian mengalami kekeringan, beberapa wilayah kekurangan air

bersih, hingga kasus kebakaran lahan dan hutan meningkat. Salah satunya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Lawu yang hingga kini masih belum padam. Berbagai upaya telah dilakukan baik melalui pemadaman konvensional sampai menggunakan metode water bombing, namun belum juga padam. "Sebagai umat manusia upaya lain dilakukan dengan berdoa kepada Allah. Untuk umat muslim dengan salat istisqa itu," kata Kiai Abdul Mu'id. Wabup Rober Christanto berharap salat Istisqa bisa dilaksanakan umat muslim di kecamatan hingga desa-desa. Dampak kema-

rau panjang ini menjadi bahan perenungan umat manusia. Dia mengatakan musim kemarau tahun ini paling panjang sehingga menyebabkan kekeringan dan suhu panas cukup tinggi. Alhasil, banyak mata air tidak mengalir lagi. "Kekeringan tidak hanya menimpa lahan pertanian, namun juga sudah merambah ke kebutuhan air rumah tangga. Karena itu, setelah digelar salat Istisqa diharapkan segera turun hujan di wilayah Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya. Apalagi bencana kebakaran hutan dan lahan Gunung Lawu saat ini belum padam," ungkap Wabup. **(Lim)-f**

HUKUM

AMANKAN 1 PENGEDAR BNNK Banyumas Ungkap Narkotika Jenis Baru

PURWOKERTO (KR) - Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyumas Jawa Tengah, berhasil menangkap Am (33) pengedar narkotika jenis baru. Warga Desa Bantaran Sumbang Banyumas tersebut diduga sudah mengedarkan narkotika golongan I jenis ekstasi yang mengandung senyawa sintesis Etilon atau N-Etilpentilol. "Barang bukti yang diamankan berupa 13 butir narkotika dengan berat 6,13 gram di wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, Selasa (3/10) lalu," ungkap Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Jateng, Kombes Pol M Arif Dimijati, Senin (10/10). Menurut laporan dari masyarakat pada Senin (2/10) tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Sumbang. Setelah menerima laporan tim pemberantasan BNN Kabupaten Banyumas menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan petugas berhasil menangkap lelaki berinisial AM (33). Saat dilakukan penggeledahan badan ditemu-

Ancam Sebar Foto Bugil, Ditahan Polisi

SLEMAN (KR) - Polresta Sleman mengamankan dan melakukan penahanan terhadap seorang warga Sleman berinisial AC. Pemuda berusia 28 tahun itu memeras akan menyebarkan foto bugil tangkapan layar ketika melakukan video call dengan wanita berinisial RC (24) asal Lumajang Jawa Timur. Terungkapnya kasus itu, bermula dari laporan RC yang tak tahan dengan kelakuan AC. Palsalnya, AC meminta uang Rp 1,5 juta, dengan ancaman jika tidak diberikan akan menyebarkan foto bugil RC. Kapolresta Sleman, Kombes Pol Yuswanto Ardi SIK, mengatakan pada Senin (12/6), korban mendapatkan pesan Facebook dari AC, yang berisi foto korban tidak mengenakan baju. Dalam pesannya, pelaku meminta agar korban mengirimkan uang Rp 1,5 juta, jika tidak ingin foto itu disebar ke keluarganya. "Korban yang memang sudah mengenal pelaku, memilih tidak memberikan uang itu, kemudian melapor kepada kami. Setelah bukti-bukti cukup, pelaku kami tangkap awal bulan Oktober kemarin," ujar Kapolresta, Senin (10/10) siang. Ardi mengatakan, antara korban dan pelaku dulu pernah punya hubungan spesial. Mereka melakukan

memeras korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata juga bermasalah dengan hukum. Ia memiliki aduan pelaporan terkait penggelapan BPKB sepeda motor. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 14 ayat (1) dan (2) UU nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. **(Ayu)-f**



KR-Humas Polresta Sleman
Kombes Pol Yuswanto Ardi SIK (tengah) saat memberikan keterangan pers.

DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN SMPN 1 WATES 'Dissenting Opinion', Terdakwa Divonis 1 Tahun

YOGYA (KR) - Lolos dari dakwaan primer pidana korupsi Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), namun dinyatakan terbukti dalam dakwaan subsidair Pasal 3 UU Tipikor (penyelewengan jabatan) dalam proyek Pembangunan SMPN 1 Wates, terdakwa Susi Ambarwati atau SA (61) diganjar hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan penjara, Senin (9/10) di PN Tipikor Yogyakarta. "Yang memberatkan perbuatan terdakwa menghambat upaya pengendalian/pemberantasan korupsi. Sedang yang meringankan terdakwa telah berupaya mengembalikan kerugian negara," tandas Ketua Majelis Hakim Vonny Trisaningsih SH MH saat membacakan putusan bergantian dengan salah satu hakim anggota lainnya. Hal yang menarik terjadi sebelumnya dengan adanya *dissenting opinion* atau pendapat berbeda. Saat salah satu hakim anggota yang merupakan hakim Ad Hoc Tipikor, Elyas Hamonangan, membacakan putusan yang membebaskan terdakwa karena saksi ahli dari Jaksa yang menghitungkan kerugian negara ternyata tidak mempunyai sertifikat keahlian. "Saksi ahli dan auditor dari Jaksa dan tidak memenuhi klasifikasi sehingga terdakwa harus dibebaskan," tandasnya. Sontak keputusan hakim ad hoc sempat membuat pengujung/keluarga terdakwa di barisan terdepan berteriak histeris

dan sempat sujud syukur. Namun keputusan Ketua Majelis Hakim yang didukung 1 hakim anggota lainnya (Widodo SH) tetap menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman. Hukuman lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang menuntut hukuman 13 bulan penjara. Vonny menambahkan, terdakwa juga diminta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 106.226.000. di mana sebelumnya Terdakwa telah mengembalikan uang kerugian negara melalui jaksa dan dititipkan ke kas daerah Kulonprogo. "JPU supaya mengembalikan uang titipan tersebut kepada terdakwa," tandasnya. Atas putusan tersebut penasihat hukum SA, Dr Muhammad Zaki Mubarrak SH MH, menyerahkan pada keluarga, "Kalau hendak banding, kami sebagai penasihat hukum percaya diri karena ada *dissenting opinion* dari hakim tadi," tandasnya. Dikatakan situasi pendapat berbeda baru pertama kali ini terjadi dalam persidangan korupsi di Kota Yogya. "Dissenting opinion, corong keadilan. Meski nurani belum tampak seutuhnya namun terjadi di persidangan. Sebagian besar putusan sesuai apa yang kami sampaikan. Hasil audit inspektorat Kulonprogo tak bisa jadi alat bukti, saksi ahli tidak punya sertifikat juga disebutkan," jelasnya. **(Vin)-f**



KR-Juvintarto
Usai putusan terdakwa SA berunding dengan Tim Penasihat Hukum untuk menentukan sikap, banding atau tidak selambatnya 7 hari setelah putusan.



KR-Juvintarto
Usai putusan terdakwa SA berunding dengan Tim Penasihat Hukum untuk menentukan sikap, banding atau tidak selambatnya 7 hari setelah putusan.